



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Tebo-Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 212 92

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/151 /DIKNAS/ 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

Menerima surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL JANNAH Kabupaten Tebo Nomor : 23/TKI-AJ/MI/2007 Tanggal 3 Desember 2007,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak Nusa Indah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam AL JANNAH Kabupaten Tebo perlu mendapatkan Izin Operasional.
b. bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35);
6. Perda Kabupaten Tebo Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Kepada Sekolah tersebut dibawah ini
Nama Sekolah : NUSA INDAH
Nama Yayasan Penyelenggara : PENDIDIKAN ISLAM AL JANNAH
Nomor Identitas Sekolah : 1 0 0 8 0 0 0
Alamat Sekolah : Desa Mangunjayo
Kecamatan : Tebo Tengah
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal disetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagai mana mestinya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

: Yayasan berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagai mana mestinya.

Disetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 10 Desember 2007

